



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HAGUNG OFI TRI NUGROHO Bin SIJUK JUNIARTA;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/21 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Karang Empat Gg 12 NO 12-A Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;
- II. Nama lengkap : **WIBI FITRIYANTO Bin DWI BINTARTO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/24 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Taman Mulyosari Utara No 36 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1161/Pid.B/2022/ PN Sby tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1161/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HAGUNG OFI TRI NUGROHO Bin SIJUK JUNIARTA, Terdakwa II WIBI FITRIYANTO Bin DWI BINTARTO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 406 ayat (1) Ke - 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP** .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HAGUNG OFI TRI NUGROHO Bin SIJUK JUNIARTA, Terdakwa II WIBI FITRIYANTO Bin DWI BINTARTO** dengan pidana penjara masing - masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) buah pilox warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

 - 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna hitam biru nopol L 6373 LI;
 - 1 (satu) lembar STNK asli R2 Honda Beat warna biru nopol L 6373 LI;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) unit HP Vivo Type Z1 pro warna hitam;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Hagung Ofi Tri Nugroho

 - 5 (lima) buah baliho partai PDI Perjuangan yang terdapat foto PUAN MAHARANI yang dilakukan tulisan “ KORUPTOR “;
 - 1 (satu) buah baliho partai DPI Perjuangan yang terdapat foto PUAN MAHARANI yang dilakukan vandalisme tulisan “ PKI “

Dikembalikan Kepada Saksi Riswanto S. Kom. M.I.Kom

Halaman 2 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2022/PN Sby



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I **HAGUNG OFI TRI NUGROHO Bin SIJUK JUNIARTA** bersama - sama dengan Terdakwa II **WIBI FITRIYANTO Bin DWI BINTARTO** pada hari yang tidak dapat di ingat Tanggal 10 Juli 2021 sekira Pukul 03.00 WIB di Perempatan TL Jl. Kenjeran - Jl. Kapasan atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan, “ **dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** “ perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Januari 2019 pada saat itu terdakwa I sedang berada di Jakarta diajak oleh Sdr. AGUS yang merupakan teman main terdakwa untuk menjadi tim sukses Jokowi - Ma'ruf yang mana maksud dari tim sukses tersebut adalah untuk menjadi penggiat di media sosial twitter yang berisi tagar agar rakyat memilih Jokowi - Ma'ruf. Kemudian pada bulan Oktober 2019 setelah Jokowi - Ma'ruf Amin dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000.00,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang mana upah tersebut diberikan Sdr. AGUS kepada terdakwa I secara cash atas terdakwa I yang telah menjadi tim sukses Jokowi - Ma'ruf Amin. Kemudian Sdr. AGUS kembali menawarkan terdakwa I untuk menjadi tim sukses Permadi Arya/Abu Janda akan tetapi setelah terdakwa I bergabung dengan tim sukses Permadi Arya/Abu Janda terdakwa I memutuskan untuk keluar dari tim sukses tersebut dikarenakan ajaran agama yang diajarkan tidak sesuai/menyimpang dengan hati nurani terdakwa I.
- Kemudian setelah terdakwa keluar dari tim sukses Permadi Arya/Abu Janda, terdakwa I kembali ke Surabaya. Selanjutnya pada Tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB terdakwa I melakukan coret - mencoret baliho milik partai PDIP di Perempatan TL Jl. Kenjeran - Jl. Kapasan dengan



menuliskan kata Koruptor di baliho milik partai PDIP tersebut yang terdakwa I lakukan seorang diri. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui aplikasi WhatsAap dengan nomor 081231990217 untuk mengajak terdakwa II melakukan aksi coret mencoret yang kemudian terdakwa I menjemput terdakwa II di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Taman Mulyosari Utara No. 35 Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I.

- Kemudian terdakwa II menawarkan kepada terdakwa I sebuah cat pilox warna hitam dan satu buah spidol, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju tempat baliho berada yaitu yang pertama Baliho di Jembatan Mulyosari, yang kedua Baliho di TL Jl. Merr Kalijudan, yang ketiga baliho di TL Jl. Kenjeran, dan yang ke empat Baliho di pertigaan Jl. Kalisari dimana terdakwa I dan terdakwa II menuliskan kata koruptor di baliho - baliho tersebut. Setelah melakukan aksi coret - mencoret tersebut, terdakwa I mengantarkan terdakwa II untuk kembali pulang ke rumahnya. Lalu terdakwa I juga kembali pulang ke rumahnya namun pada saat diperjalanan pulang, terdakwa I kembali mencoret - coret baliho milik partai PDIP di tepi sungai Jl. Kenjeran, Kec. Mulyorejo dengan kata PKI dan di Baliho pertigaan Jl. Karangasem Kec. Tambaksari Surabaya dengan kata Koruptor.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I melakukan aksi coret - mencoret (vandalisme) tersebut adalah untuk menyampaikan aspirasi terdakwa I atas perlakuan kader PDIP yang tidak sependapat/selisih paham dengan terdakwa I.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dengan No. Lab : 6326/FKF/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, M.T, AGUS SANTOSA, S.T, SETYADI ARI MURTOPO, S.H. dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) unit mobile phone merk vivo model 1918 warna biru dengan No. IMEI 865992045927656

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Vivo model 1918 warna biru dengan No. IMEI 865992045927656, adalah **benar ditemukan** data pada barang bukti yang berupa last dialled number, 45 last received number dan tangkapan layar/Chat capture pada aplikasi whatsapp yang terkait dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Ke -1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) ke -1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **HAGUNG OFI TRI NUGROHO Bin SIJUK JUNIARTA** bersama - sama dengan Terdakwa II **WIBI FITRIYANTO Bin DWI BINTARTO** pada hari yang tidak dapat di ingat Tanggal 10 Juli 2021 sekira Pukul 03.00 WIB di Perempatan TL Jl. Kenjeran - Jl. Kapasan atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan, “ **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** “ perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Januari 2019 pada saat itu terdakwa I sedang berada di Jakarta diajak oleh Sdr. AGUS yang merupakan teman main terdakwa untuk menjadi tim sukses Jokowi - Ma'ruf yang mana maksud dari tim sukses tersebut adalah untuk menjadi penggiat di media sosial twitter yang berisi tagar agar rakyat memilih Jokowi - Ma'ruf. Kemudian pada bulan Oktober 2019 setelah Jokowi - Ma'ruf Amin dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000.00,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang mana upah tersebut diberikan Sdr. AGUS kepada terdakwa I secara cash atas terdakwa I yang telah menjadi tim sukses Jokowi - Ma'ruf Amin. Kemudian Sdr. AGUS kembali menawari terdakwa I untuk menjadi tim sukses Permadi Arya/Abu Janda akan tetapi setelah terdakwa I bergabung dengan tim sukses Permadi Arya/Abu Janda terdakwa I memutuskan untuk keluar dari tim sukses tersebut dikarenakan ajaran agama yang diajarkan tidak sesuai/menyimpang dengan hati nurani terdakwa I.
- Kemudian setelah terdakwa keluar dari tim sukses Permadi Arya/Abu Janda, terdakwa I kembali ke Surabaya. Selanjutnya pada Tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB terdakwa I melakukan coret - mencoret baliho milik partai PDIP di Perempatan TL Jl. Kenjeran - Jl. Kapasan dengan menuliskan kata Koruptor di baliho milik partai PDIP tersebut yang terdakwa



I lakukan seorang diri. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui aplikasi WhatsAap dengan nomor 081231990217 untuk mengajak terdakwa II melakukan aksi coret mencoret yang kemudian terdakwa I menjemput terdakwa II di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Taman Mulyosari Utara No. 35 Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I.

- Kemudian terdakwa II menawarkan kepada terdakwa I sebuah cat pilox warna hitam dan satu buah spidol, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju tempat baliho berada yaitu yang pertama Baliho di Jembatan Mulyosari, yang kedua Baliho di TL Jl. Merr Kalijudan, yang ketiga baliho di TL Jl. Kenjeran, dan yang ke empat Baliho di pertigaan Jl. Kalisari dimana terdakwa I dan terdakwa II menuliskan kata koruptor di baliho - baliho tersebut. Setelah melakukan aksi coret - mencoret tersebut, terdakwa I mengantarkan terdakwa II untuk kembali pulang ke rumahnya. Lalu terdakwa I juga kembali pulang ke rumahnya namun pada saat diperjalanan pulang, terdakwa I kembali mencoret - coret baliho milik partai PDIP di tepi sungai Jl. Kenjeran, Kec. Mulyorejo dengan kata PKI dan di Baliho pertigaan Jl. Karangasem Kec. Tambaksari Surabaya dengan kata Koruptor.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I melakukan aksi coret - mencoret (vandalisme) tersebut adalah untuk menyampaikan aspirasi terdakwa I atas perlakuan kader PDIP yang tidak sependapat/selisih paham dengan terdakwa I.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Ke - 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi RISWANTO S.Kom.,M.I,Kom,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi merupakan anggota DPRD Kota Surabaya Kader PDI di Komisi B sejak tahun 2014 hingga saat ini;
 - Bahwa terkait kejadian tersebut awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan coret mencoret/vandalisme terhadap baliho partai PDI perjuangan yang mana di baliho tersebut bertuliskan kalimat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKI dan koruptor, setelah dilakukan pengecekan yang melakukan vandalisme tersebut adalah para terdakwa;

- Bahwa saksi mendapatkan kabar dari saksi ARIEF WIRAWAN perihal baliho parta PDI yang berada di Jl. Kenjeran Surabaya dicoret dengan menggunakan pilox warna hitam bertuliskan " PKI " atas pemberitahuan tersebut, saksi langsung mengecek lokasi baliho dan melepas baliho tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ARIEF WIRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Berawal pada saat saksi sedang perjalanan pulang dari rumah saksi RISWANTO, kemudian saksi melihat terdakwa I sedang mencoret baliho partai PDI di daerah Jl. Raya Karangasem Surabaya, lalu saksi meneriaki terdakwa I, setelah itu terdakwa I bergegas pergi dari lokasi dan menuju ke arah Jl. Karangasem Surabaya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi CUCUN HARIYANTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Januari 2019 pada saat itu terdakwa I sedang berada di Jakarta diajak oleh Sdr. AGUS yang merupakan teman main terdakwa untuk menjadi tim sukses Jokowi - Ma'ruf yang mana maksud dari tim sukses tersebut adalah untuk menjadi penggiat di media sosial twitter yang berisi tagar agar rakyat memilih Jokowi - Ma'ruf. Kemudian pada bulan Oktober 2019 setelah Jokowi - Ma'ruf Amin dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000.00,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang mana upah tersebut diberikan Sdr. AGUS kepada terdakwa I secara cash atas terdakwa I yang telah menjadi tim sukses Jokowi - Ma'ruf Amin. Kemudian Sdr. AGUS kembali menawari terdakwa I untuk menjadi tim sukses Permadi Arya/Abu Janda akan tetapi setelah terdakwa I bergabung dengan tim sukses Permadi Arya/Abu Janda terdakwa I memutuskan untuk keluar dari tim sukses tersebut dikarenakan ajaran agama yang diajarkan tidak sesuai/menyimpang dengan hati nurani terdakwa I;

Halaman 7 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah terdakwa keluar dari tim sukses Permadi Arya/Abu Janda, terdakwa I kembali ke Surabaya. Selanjutnya pada Tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB terdakwa I melakukan coret - mencoret baliho milik partai PDIP di Perempatan TL Jl. Kenjeran - Jl. Kapasan dengan menuliskan kata Koruptor di baliho milik partai PDIP tersebut yang terdakwa I lakukan seorang diri. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui aplikasi WhatsAap dengan nomor 081231990217 untuk mengajak terdakwa II melakukan aksi coret mencoret yang kemudian terdakwa I menjemput terdakwa II di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Taman Mulyosari Utara No. 35 Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I;
- Kemudian terdakwa II menawarkan kepada terdakwa I sebuah cat pilox warna hitam dan satu buah spidol, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju tempat baliho berada yaitu yang pertama Baliho di Jembatan Mulyosari, yang kedua Baliho di TL Jl. Merr Kalijudan, yang ketiga baliho di TL Jl. Kenjeran, dan yang ke empat Baliho di pertigaan Jl. Kalisari dimana terdakwa I dan terdakwa II menuliskan kata koruptor di baliho - baliho tersebut. Setelah melakukan aksi coret - mencoret tersebut, terdakwa I mengantarkan terdakwa II untuk kembali pulang ke rumahnya. Lalu terdakwa I juga kembali pulang ke rumahnya namun pada saat diperjalanan pulang, terdakwa I kembali mencoret - coret baliho milik partai PDIP di tepi sungai Jl. Kenjeran, Kec. Mulyorejo dengan kata PKI dan di Baliho pertigaan Jl. Karagasem Kec. Tambaksari Surabaya dengan kata Koruptor;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I melakukan aksi coret - mencoret (vandalisme) tersebut adalah untuk menyampaikan aspirasi terdakwa I atas perlakuan kader PDIP yang tidak sependapat/selisih paham dengan terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **HAGUNG OFI TRI NUGROHO Bin SIJUK JUNIARTA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Januari 2019 pada saat itu terdakwa I sedang berada di Jakarta diajak oleh Sdr. AGUS yang merupakan teman main terdakwa untuk menjadi tim sukses Jokowi - Ma'ruf yang mana maksud dari tim sukses tersebut adalah untuk menjadi penggiat di media sosial

Halaman 8 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

twitter yang berisi tagar agar rakyat memilih Jokowi - Ma'ruf. Kemudian pada bulan Oktober 2019 setelah Jokowi - Ma'ruf Amin dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000.00,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang mana upah tersebut diberikan Sdr. AGUS kepada terdakwa I secara cash atas terdakwa I yang telah menjadi tim sukses Jokowi - Ma'ruf Amin. Kemudian Sdr. AGUS kembali menawarkan terdakwa I untuk menjadi tim sukses Permadi Arya/Abu Janda akan tetapi setelah terdakwa I bergabung dengan tim sukses Permadi Arya/Abu Janda terdakwa I memutuskan untuk keluar dari tim sukses tersebut dikarenakan ajaran agama yang diajarkan tidak sesuai/menyimpang dengan hati nurani terdakwa I;

- Kemudian setelah terdakwa keluar dari tim sukses Permadi Arya/Abu Janda, terdakwa I kembali ke Surabaya. Selanjutnya pada Tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB terdakwa I melakukan coret - mencoret baliho milik partai PDIP di Perempatan TL Jl. Kenjeran - Jl. Kapasan dengan menuliskan kata Koruptor di baliho milik partai PDIP tersebut yang terdakwa I lakukan seorang diri. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui aplikasi WhatsAap dengan nomor 081231990217 untuk mengajak terdakwa II melakukan aksi coret mencoret yang kemudian terdakwa I menjemput terdakwa II di rumahnya yang berlatarkan di Jl. Taman Mulyosari Utara No. 35 Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I;
- Kemudian terdakwa II menawarkan kepada terdakwa I sebuah cat pilox warna hitam dan satu buah spidol, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju tempat baliho berada yaitu yang pertama Baliho di Jembatan Mulyosari, yang kedua Baliho di TL Jl. Merr Kalijudan, yang ketiga baliho di TL Jl. Kenjeran, dan yang ke empat Baliho di pertigaan Jl. Kalisari dimana terdakwa I dan terdakwa II menuliskan kata koruptor di baliho - baliho tersebut. Setelah melakukan aksi coret - mencoret tersebut, terdakwa I mengantarkan terdakwa II untuk kembali pulang ke rumahnya. Lalu terdakwa I juga kembali pulang ke rumahnya namun pada saat diperjalanan pulang, terdakwa I kembali mencoret - coret baliho milik partai PDIP di tepi sungai Jl. Kenjeran, Kec. Mulyorejo dengan kata PKI dan di Baliho pertigaan Jl. Karangasem Kec. Tambaksari Surabaya dengan kata Koruptor;

Halaman 9 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I melakukan aksi coret - mencoret (vandalisme) tersebut adalah untuk menyampaikan aspirasi terdakwa I atas perlakuan kader PDIP yang tidak sependapat/selisih paham dengan terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **WIBI FITRIYANTO Bin DWI BINTARTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Januari 2019 pada saat itu terdakwa I sedang berada di Jakarta diajak oleh Sdr. AGUS yang merupakan teman main terdakwa untuk menjadi tim sukses Jokowi - Ma'ruf yang mana maksud dari tim sukses tersebut adalah untuk menjadi penggiat di media sosial twitter yang berisi tagar agar rakyat memilih Jokowi - Ma'ruf. Kemudian pada bulan Oktober 2019 setelah Jokowi - Ma'ruf Amin dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000.00,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang mana upah tersebut diberikan Sdr. AGUS kepada terdakwa I secara cash atas terdakwa I yang telah menjadi tim sukses Jokowi - Ma'ruf Amin. Kemudian Sdr. AGUS kembali menawarkan terdakwa I untuk menjadi tim sukses Permadi Arya/Abu Janda akan tetapi setelah terdakwa I bergabung dengan tim sukses Permadi Arya/Abu Janda terdakwa I memutuskan untuk keluar dari tim sukses tersebut dikarenakan ajaran agama yang diajarkan tidak sesuai/menyimpang dengan hati nurani terdakwa I;
- Kemudian setelah terdakwa keluar dari tim sukses Permadi Arya/Abu Janda, terdakwa I kembali ke Surabaya. Selanjutnya pada Tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB terdakwa I melakukan coret - mencoret baliho milik partai PDIP di Perempatan TL Jl. Kenjeran - Jl. Kapasan dengan menuliskan kata Koruptor di baliho milik partai PDIP tersebut yang terdakwa I lakukan seorang diri. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui aplikasi WhatsAap dengan nomor 081231990217 untuk mengajak terdakwa II melakukan aksi coret mencoret yang kemudian terdakwa I menjemput terdakwa II di rumahnya yang berlatarkan di Jl. Taman Mulyosari Utara No. 35 Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I;
- Kemudian terdakwa II menawarkan kepada terdakwa I sebuah cat pilox warna hitam dan satu buah spidol, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju tempat baliho berada yaitu yang pertama

Halaman 10 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2022/PN Sby



Baliho di Jembatan Mulyosari, yang kedua Baliho di TL Jl. Merr Kalijudan, yang ketiga baliho di TL Jl. Kenjeran, dan yang ke empat Baliho di pertigaan Jl. Kalisari dimana terdakwa I dan terdakwa II menuliskan kata koruptor di baliho - baliho tersebut. Setelah melakukan aksi coret - mencoret tersebut, terdakwa I mengantarkan terdakwa II untuk kembali pulang ke rumahnya. Lalu terdakwa I juga kembali pulang ke rumahnya namun pada saat diperjalanan pulang, terdakwa I kembali mencoret - coret baliho milik partai PDIP di tepi sungai Jl. Kenjeran, Kec. Mulyorejo dengan kata PKI dan di Baliho pertigaan Jl. Karangasem Kec. Tambaksari Surabaya dengan kata Koruptor;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I melakukan aksi coret - mencoret (vandalisme) tersebut adalah untuk menyampaikan aspirasi terdakwa I atas perlakuan kader PDIP yang tidak sependapat/selisih paham dengan terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah pilox warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna hitam biru nopol L 6373 LI;
- 1 (satu) lembar STNK asli R2 Honda Beat warna biru nopol L 6373 LI;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit HP Vivo Type Z1 pro warna hitam;
- 5 (lima) buah baliho partai PDI Perjuangan yang terdapat foto PUAN MAHARANI yang dilakukan tulisan " KORUPTOR ";
- 1 (satu) buah baliho partai DPI Perjuangan yang terdapat foto PUAN MAHARANI yang dilakukan vandalisme tulisan " PKI "

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Januari 2019 pada saat itu terdakwa I sedang berada di Jakarta diajak oleh Sdr. AGUS yang merupakan teman main terdakwa untuk menjadi tim sukses Jokowi - Ma'ruf yang mana maksud dari tim sukses tersebut adalah untuk menjadi penggiat di media sosial twitter yang berisi tagar agar rakyat memilih Jokowi - Ma'ruf. Kemudian pada bulan Oktober 2019 setelah Jokowi - Ma'ruf Amin dilantik menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

presiden dan wakil presiden, terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000.00,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang mana upah tersebut diberikan Sdr. AGUS kepada terdakwa I secara cash atas terdakwa I yang telah menjadi tim sukses Jokowi - Ma'ruf Amin. Kemudian Sdr. AGUS kembali menawarkan terdakwa I untuk menjadi tim sukses Permadi Arya/Abu Janda akan tetapi setelah terdakwa I bergabung dengan tim sukses Permadi Arya/Abu Janda terdakwa I memutuskan untuk keluar dari tim sukses tersebut dikarenakan ajaran agama yang diajarkan tidak sesuai/menyimpang dengan hati nurani terdakwa I;

- Kemudian setelah terdakwa keluar dari tim sukses Permadi Arya/Abu Janda, terdakwa I kembali ke Surabaya. Selanjutnya pada Tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB terdakwa I melakukan coret - mencoret baliho milik partai PDIP di Perempatan TL Jl. Kenjeran - Jl. Kapasan dengan menuliskan kata Koruptor di baliho milik partai PDIP tersebut yang terdakwa I lakukan seorang diri. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui aplikasi WhatsAap dengan nomor 081231990217 untuk mengajak terdakwa II melakukan aksi coret mencoret yang kemudian terdakwa I menjemput terdakwa II di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Taman Mulyosari Utara No. 35 Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I;
- Kemudian terdakwa II menawarkan kepada terdakwa I sebuah cat pilox warna hitam dan satu buah spidol, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju tempat baliho berada yaitu yang pertama Baliho di Jembatan Mulyosari, yang kedua Baliho di TL Jl. Merr Kalijudan, yang ketiga baliho di TL Jl. Kenjeran, dan yang ke empat Baliho di pertigaan Jl. Kalisari dimana terdakwa I dan terdakwa II menuliskan kata koruptor di baliho - baliho tersebut. Setelah melakukan aksi coret - mencoret tersebut, terdakwa I mengantarkan terdakwa II untuk kembali pulang ke rumahnya. Lalu terdakwa I juga kembali pulang ke rumahnya namun pada saat diperjalanan pulang, terdakwa I kembali mencoret - coret baliho milik partai PDIP di tepi sungai Jl. Kenjeran, Kec. Mulyorejo dengan kata PKI dan di Baliho pertigaan Jl. Karangasem Kec. Tambaksari Surabaya dengan kata Koruptor;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I melakukan aksi coret - mencoret (vandalisme) tersebut adalah untuk menyampaikan aspirasi terdakwa I

Halaman 12 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perlakuan kader PDIP yang tidak sependapat/selisih paham dengan terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama : Pasal 170 ayat (1) Ke -1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) ke -1 KUHP atau kedua : Pasal 406 ayat (1) Ke - 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dalam dakwaan Kedua : Pasal 406 ayat (1) Ke - 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"**;

Ad. 1 Unsur "Barang siapa"

Setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa I HAGUNG OFI TRI NUGROHO Bin SIJUK JUNIARTA, Terdakwa II WIBI FITRIYANTO Bin DWI BINTARTO** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Ad.2 Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau



menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

- Bermula pada bulan Januari 2019 pada saat itu terdakwa I sedang berada di Jakarta diajak oleh Sdr. AGUS yang merupakan teman main terdakwa untuk menjadi tim sukses Jokowi - Ma'ruf yang mana maksud dari tim sukses tersebut adalah untuk menjadi penggiat di media sosial twitter yang berisi tagar agar rakyat memilih Jokowi - Ma'ruf. Kemudian pada bulan Oktober 2019 setelah Jokowi - Ma'ruf Amin dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000.00,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang mana upah tersebut diberikan Sdr. AGUS kepada terdakwa I secara cash atas terdakwa I yang telah menjadi tim sukses Jokowi - Ma'ruf Amin. Kemudian Sdr. AGUS kembali menawarkan terdakwa I untuk menjadi tim sukses Permadi Arya/Abu Janda akan tetapi setelah terdakwa I bergabung dengan tim sukses Permadi Arya/Abu Janda terdakwa I memutuskan untuk keluar dari tim sukses tersebut dikarenakan ajaran agama yang diajarkan tidak sesuai/menyimpang dengan hati nurani terdakwa I. Kemudian setelah terdakwa keluar dari tim sukses Permadi Arya/Abu Janda, terdakwa I kembali ke Surabaya. Selanjutnya pada Tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB terdakwa I melakukan coret - mencoret baliho milik partai PDIP di Perempatan TL Jl. Kenjeran - Jl. Kapasan dengan menuliskan kata Koruptor di baliho milik partai PDIP tersebut yang terdakwa I lakukan seorang diri. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui aplikasi WhatsAap dengan nomor 081231990217 untuk mengajak terdakwa II melakukan aksi coret mencoret yang kemudian terdakwa I menjemput terdakwa II di rumahnya yang berlataskan di Jl. Taman Mulyosari Utara No. 35 Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I. Kemudian terdakwa II menawarkan kepada terdakwa I sebuah cat pilox warna hitam dan satu buah spidol, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju tempat baliho berada yaitu yang pertama Baliho di Jembatan Mulyosari, yang kedua Baliho di TL Jl. Merr Kalijudan, yang ketiga baliho di TL Jl. Kenjeran, dan yang ke empat Baliho di pertigaan Jl. Kalisari dimana terdakwa I dan terdakwa II menuliskan kata koruptor di baliho - baliho tersebut. Setelah



melakukan aksi coret - mencoret tersebut, terdakwa I mengantarkan terdakwa II untuk kembali pulang ke rumahnya. Lalu terdakwa I juga kembali pulang ke rumahnya namun pada saat diperjalanan pulang, terdakwa I kembali mencoret - coret baliho milik partai PDIP di tepi sungai Jl. Kenjeran, Kec. Mulyorejo dengan kata PKI dan di Baliho pertigaan Jl. Karangasem Kec. Tambaksari Surabaya dengan kata Koruptor. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I melakukan aksi coret - mencoret (vandalisme) tersebut adalah untuk menyampaikan aspirasi terdakwa I atas perlakuan kader PDIP yang tidak sependapat/selisih paham dengan terdakwa I.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Ke - 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) buah pilox warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna hitam biru nopol L 6373 LI, 1 (satu) lembar STNK asli R2 Honda Beat warna biru nopol L 6373 LI, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) unit HP Vivo Type Z1 pro warna hitam, 5 (lima) buah baliho partai PDI Perjuangan yang terdapat foto PUAN MAHARANI yang dilakukan tulisan " KORUPTOR ", 1 (satu) buah baliho partai DPI Perjuangan yang terdapat foto PUAN MAHARANI yang dilakukan vandalisme tulisan " PKI ";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merusak baliho parta PDI

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Ke - 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa **I. HAGUNG OFI TRI NUGROHO Bin SIJUK JUNIARTA** Terdakwa **II. WIBI FITRIYANTO Bin DWI BINTARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. HAGUNG OFI TRI NUGROHO Bin SIJUK JUNIARTA** Terdakwa **II. WIBI FITRIYANTO Bin DWI BINTARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) buah pilox warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit R2 Honda Beat warna hitam biru nopol L 6373 LI;
- 1 (satu) lembar STNK asli R2 Honda Beat warna biru nopol L 6373 LI;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit HP Vivo Type Z1 pro warna hitam;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Hagung Ofi Tri Nugroho;

- 5 (lima) buah baliho partai PDI Perjuangan yang terdapat foto PUAN MAHARANI yang dilakukan tulisan " KORUPTOR ";
- 1 (satu) buah baliho partai DPI Perjuangan yang terdapat foto PUAN MAHARANI yang dilakukan vandalisme tulisan " PKI "

Halaman 16 Putusan Nomor 1161/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi Riswanto S. Kom. M.I.Kom;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Juli 2022**, oleh kami, **Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Slamet Suropto, S.H., M.Hum.**, dan **Khadwanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lukman Hakim, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Dewi Kusumawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.